



PUTUSAN

Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3312144101950001, tempat tanggal lahir Cilacap 01 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. Kenthut Wahyuni, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pelita Keadilan" yang berkantor di Jaten RT 003 RW 012 Desa Jaten Kecamatan Selogiri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 659/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 02 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312141108810002, tempat tanggal lahir Wonogiri 11 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasatanggal 27 September 2011, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 0249/054/IX/2011, dan sesudah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika menikah PENGGUGAT berstatus perawan sedangkan TERGUGAT status jejak dan setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Dusun xxxxxxxx Lor RT 001 Rw. 004 Desa/Kel. xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dan selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da duhul) dan dikaruniai seorang tiga (3) orang anak yang bernama:

- 1) **AQEELA ANINDYA (Perempuan; Wonogiri, 18-12-2012);**
- 2) **ARSEN FAEZYA IVANDER (Laki-laki; Wonogiri, 28-10-2016).**
- 3) **ARSA MIKHAYLA (Perempuan; Wonogiri, 09-01-2019).**

3. Bahwa semula rumah tangga keduanya berjalan rukun pada umumnya kehidupan berumah tangga. Namun mulai Juli 2013 (kurang lebih anak pertama berusia 7 bulan) mulai sering terjadi cek-cok diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mana awalnya PENGGUGAT masih berupaya untuk bertahan dan mengalah serta selalu memaafkan TERGUGAT.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu PENGGUGAT merasa sudah tidak mampu lagi untuk bertahan mulai tahun 2021 mulai sering terjadi percek-cokan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Adapun yang menjadi penyebab keduanya cek-cok adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



- a) Bahwa TERGUGAT jarang memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT, walaupun memberikan dengan jumlah yang tidak layak sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- b) Bahwa TERGUGAT memiliki watak temperamental, ketika berbicara sering menyakiti hati PENGGUGAT.
- c) Bahwa TERGUGAT sering curiga dan cemburu terhadap PENGGUGAT.
- d) Bahwa TERGUGAT pernah memukul PENGGUGAT ketika sedang cek-cok.
- e) Bahwa PENGGUGAT mengalami kekerasan verbal dan fisik selama tinggal Bersama dengan TERGUGAT.
- f) Bahwa jika terjadi pertengkaran, TERGUGAT sering pulang kerumah orang tuanya kemudian pulang lagi kerumah orang tua PENGGUGAT atas kemauan sendiri.
- g) TERGUGAT tidak memperdulikan lagi PENGGUGAT.

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut puncaknya sekitar pada bulan Desember 2022, TERGUGAT memutuskan pergi meninggalkan rumah orang tua PENGGUGAT dan kembali kerumah orangtua TERGUGAT yang beralamat di xxxxxxxx Lor RT 001/004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Wonogiri sampai dengan sekarang.

6. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah kurang lebih 2 tahun. Dan selama itu baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah melalihkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri,.

7. Bahwa keluarga PENGGUGAT sudah berupaya menasehati keduanya agar dapat merubah perilaku agar tetap rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa dari perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT, mengingat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga **lebih baik diputus karena perceraian.**

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wonogiri, karena telah memenuhi amanah klausula:

"Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Tentang Kompilasi Hukum Islam."

"Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, yang menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

----- MENGADILI: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (**SUGIYARNA BIN TINO**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

----- ATAU: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**aequo et bono**) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312144101950001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0249/054/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 27 September 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Lor RT 003 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, saksi mengetahuinya karena melihat Penggugat menangis;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Lor RT 003 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat juga bersifat tempramental serta setiap habis ribut, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jts.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	237.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)